

IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BIAK NUMFOR PADA PEMILUKADA 2018

Luluk Endang Nurrokhmah¹⁾ dan M. Saleh Laha²⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Politik, ²⁾ Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak

luluknurrokhmah@gmail.com¹⁾, salehlahaisip@gmail.com²⁾

Abstrak

Penyelenggara Pemilu adalah sebuah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu merupakan sebagai satu kesatuan yang mempunyai fungsi untuk mengadakan penyelenggaraan Pemilu. Lembaga Pemilu tersebut mempunyai tugas untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan secara langsung dipilih oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota yang istilah tersebut disebut pemilihan secara demokratis. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu

Kata Kunci: *Wewenang, KPU dan Pilkada.*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi di tingkat lokal diyakini menjadi bagian yang krusial dalam mewujudkan konsolidasi tingkat nasional secara lebih kokoh dan demokratis. Dan pasca dimasukkannya Pilkada sebagai bagian dari Pemilu, yang selanjutnya dikenal dengan Pemilukada, kembali menguatkan peran dan fungsinya sebagai bagian pokok proses demokratisasi di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada BAB II pasal 2 dalam Ketentuan Umum azas :...mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat

tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, KPU juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berbicara mengenai penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Biak Numfor yang mengusung beberapa pasangan calon tentu melengkapi penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Biak Numfor. Melihat hal tersebut, maka kecenderungan

suara pemilih dapat dilihat melalui komposisi pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri setelah dilakukannya pemilihan masih terdapat sebagian masyarakat secara sadar memang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Beberapa diantara mereka cenderung lebih mendahulukan kebutuhan individunya, seperti bekerja, berladang, atau sekolah ketimbang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu sebagian masyarakat yang terlibat dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok - kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih. Belum lagi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul dan tidak akurat berkontribusi besar melemahkan semangat masyarakat yang semula berniat untuk berpartisipasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu pada berkontribusi dalam menyukseskan demokrasi yang substansial dan berkualitas. Dimana masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerahnya. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mencoba mengelaborasi peran KPU Kabupaten Biak Numfor dengan membahas Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilu pada Tahun 2018.

Pemilu pada secara langsung merupakan desain kelembagaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Hanya saja, desain semacam ini pada kenyataannya belum mencapai sasaran secara maksimal. Kekhawatiran bahwa KPU bisa menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik, KPU tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD dapat menimbulkan berbagai

permasalahan Pemilu pada khususnya yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor dan selama penyelenggaraannya juga tentu tidak terlepas adanya kelalaian tugas dan wewenang dari KPU. Berdasarkan fenomena di atas maka dapat dirumuskan masalah untuk dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilu pada Tahun 2018 ?
2. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilu pada Tahun 2018?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilu pada Tahun 2018

Hajat yang paling utama dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2018 ini adalah harapan agar demokrasi dan kedaulatan yang dimiliki oleh warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor akan memiliki arti yang lebih bermakna, karena masyarakat tidak saja memilih wakil mereka di DPRD di Kabupaten Biak Numfor, tapi juga kepemimpinannya di

daerahnya untuk membuat hubungan di antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor memiliki mandat yang lebih kuat.

Implikasi mendasar dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak saja pada rakyat yang memilihnya, tetapi juga dalam persoalan tentang bagaimana para kandidat Bupati dan Wakil Bupati memberi arti terhadap kekuasaan yang sedang mereka perebutkan, terlebih juga kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu dan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Maka berdasar Undang-undang penyelenggaraan pemilu menyebutkan Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.

Pada tahap ini KPU memaksimalkan perekrutan untuk para penyelenggara tingkat bawah karena merupakan pilar utama yang mengendalikan jalannya demokrasi yaitu : Pada tahap perekrutan penyelenggara tingkat bawah, yaitu PPK, PPS, dan KPPS, pihak KPU berusaha untuk memaksimalkan penyaringan, mengingat karena semua penyelenggara yang dibawah KPU tersebut merupakan gerbang utama yang mengawasi dan mengendalikan jalan Pemilukada.

Apalagi mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapangan pada saat pemilihan. Jadi, orang-orang yang lolos pada tahap perekrutan dianggap mampu mengawal jalannya Pemilukada selanjutnya tahapan dan jadwal pelaksanaan rekruitmen PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 ada dalam bagan.

2. Pemutakhiran Data

Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2018, maka dilakukan pemutakhiran data pemilih untuk memastikan bahwa seluruh warga masyarakat telah memenuhi syarat memilih dapat terakomodasi untuk menjadi pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018.

Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi serta keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada serta untuk lebih menegaskan kedaulatan rakyat yang merupakan tantangan besar bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk mampu mengefektifkan penegakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2018.

Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS. Komisi Pemilihan Umum berupaya hingga pada Hari "H" semua masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018.

Pada awal masa kerja, hal yang paling urgen untuk dipersiapkan adalah pemutakhiran data pemilih. Namun sesuai dengan tahapan, penyaringan data pemilih

dilakukan berdasarkan intruksi KPU, maka kami bersama PPS dan KPPS terus berupaya melakukan koordinasi hingga pada hari “H”. Namun, tidak dapat dipungkiri permasalahan mengenai DPT tidak bisa rampung secara maksimal.

Berdasarkan Ketentuan tersebut, maka untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap merupakan hal yang paling urgen dalam penyelenggaraan Pemilukada, karena dalam tahap ini adalah proses untuk memudahkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor melakukan penyaringan data secara maksimal.

KPU setiap tahunnya selalu berusaha untuk memaksimalkan ke validan data pemilih. Pada Pemilukada tahun 2018 kemarin KPU berusaha untuk meng-cover semua masyarakat yang telah memiliki hak pilih. Salah satunya dengan diperbolehkannya penggunaan KTP dan KK dalam Pemilukada. Sehingga dengan begitu masyarakat tetap dapat memilih walaupun namanya tidak tercantum dalam DPT. Tetapi tentu dengan pengawasan dari pihak KPU dan Panwaslu agar tidak terjadi pemilihan dua kali.

3. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, tentang program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014,

Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara di PPS dilaksanakan di setiap PPS dan di rekap oleh KPU.

Terkait dengan masalah menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi suara dilakukan dengan baik juga oleh KPU tapi memang disadari bahwa masalah terkait dengan rekapitulasi ini sering muncul dan bahkan ada kecurangan dari PPS juga tetapi kesemua masalah itu di selesaikan dengan sebaik mungkin dan seadil-adilnya.

4. Mengenakan sanksi administratif

Pihak penyelenggara Pemilukada yang berfungsi pada pengawasan dalam hal ini Panwaslu, berikut aturan yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan paragraph 5 pasal 99 – 102 tentang pemberhentian dan bagian 6 pasal 103 -105 pertanggungjawaban dan pelaporan, perbuatan hokum ini bilamana terdapat dalam pelaksanaan Pemilukada yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis dan tentunya ada sanksi administratif yang dikenakan.

5. Sosialisai

Sosialisasi pemilukada ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, tentang tahapan dan program Pemilu, tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu yaitu tidak GOLPUT. Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Urnum (KPU) yang bersifat nasional, tetap,

dan mandiri. Tugas pokok dan wewenang KPU adalah: Menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota; Menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Salah satu tugas penting dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut adalah melaksanakan penyampaian informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat luas. Selain itu, menurut Peraturan KPU No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Peran KPU dalam sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam memandang efektifitas dan efisiensi sosialisasi Pemilukada oleh pihak KPU sudah cukup baik namun masyarakat sendiri yang kurang memiliki keasadaran secara penuh untuk menggunakan hak pilihnya.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tugas dan wewenang KPU

Faktor-faktor yang sifatnya mendukung maupun menghambat implementasi tugas dan wewenang KPU Kabupaten Biak Numfor pada pemilukada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan faktor-faktor ini dapat bersumber dari dalam ataupun dari luar penyelenggara Pemilukada menurut asisten IDEA.

1. Faktor-faktor Pendukung

Dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, banyak faktor yang sifatnya mendukung maupun menghambat Implementasi Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan faktor-faktor ini dapat bersumber dari dalam ataupun dari luar penyelenggara.

Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilukada dan Penyelenggara Pemilukada

Kesuksesan KPU dalam penyelenggaraan Pemilukada tentu tidak serta merta dapat terjadi tanpa adanya kebijakan yang jelas dan sistematis. Di mulai dari peraturan di tingkatan pusat, seperti dalam peraturan Perundang-undangan No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilukada hingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri.

Selain kedua regulasi diatas masih banyak kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada. Pada dasarnya keseluruhan regulasi hukum tersebut tentu merupakan langkah demi mewujudkan dan mengakkan demokrasi yang substansial.

Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat-kandidat dalam Pemilu, perilaku dan sikap tim sukses.

Perilaku politik yang terlibat dalam Pemilukada merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu pemilihan umum. Perilaku politik seseorang itu biasa berbeda-beda. Hal ini tidak terlepas dari beberapa perilaku politik individu, diatur dalam BAB VII pasal 119 UU No. 15/2011

Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dari penyelenggaraan Pemilu. Regulasi yang jelas dan tepat, sistem yang baik, ataupun aparat yang berkualitas tentu tidak akan berarti tanpa respon dan partisipasi yang baik dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dapat dilihat melalui persentase pemilih pada Pemilu Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018.

2. Faktor-faktor Penghambat

Faktor Internal

Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 yang dilaksanakan pada bulan juni 2018 dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas KPU selaku pihak penyelenggara. Masing-masing permasalahan tersebut diuraikan berdasarkan uraian kerja setiap divisi sebagai berikut :

1. Divisi Rumah Umum, Rumah Tangga dan Hubungan Antar Lembaga:
 - a. Koordinasi yang kurang maksimal antar lembaga yang terkait;
 - b. Koordinasi yang tidak berjenjang dalam tubuh penyelenggara Pemilu;
 - c. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang kurang maksimal terhadap penyediaan sarana, fasilitas dan anggaran;
 - d. Adanya diskomunikasi dengan Panwas terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing tentang kepemiluan.
2. Divisi Perencanaan, Anggaran dan Logistik :

- a. Adanya kekurangan logistik seperti surat suara, formulir Model c dan logistik lainnya;
- b. Tugas dan tanggung jawab yang tidak sebanding dengan honor yang diperoleh;
3. Divisi Hukum, Humas dan Pengawasan :
 - a. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi kepemiluan;
 - b. Adanya pelanggaran pemasangan alat peraga
4. Divisi Sosialisasi, SDM dan Pendidikan Pemilih
 - a. Pendistribusian bahan sosialisasi yang tidak tepat waktu dan tidak tetap sasaran;
 - b. Sosialisasi tatap muka kurang melibatkan penyelenggara ditingkat bawah secara menyeluruh dan terpadu.
5. Divisi Data dan Teknis Penyelenggaraan :
 - a. DP4 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kurang kuat;
 - b. Kurangnya minat masyarakat untuk mendaftar dan ikut seleksi KPPS karena ketatnya persyaratan serta minimnya anggaran KPPS;
 - c. Berita Acara Model C dan D serta lampirannya sebagian tidak diperuntukkan kepada PPK (diluar kotak).

Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi permasalahan pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 yaitu:

1. Kurangnya sinergitas antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu)

- dalam melaksanakan dan
menyukseskan Pemilukada.
2. Masyarakat notabene terkesan acuh dalam mengetahui hal-hal teknis terkait pemilihan.
 3. Kurangnya diperhatikan sosialisasi yang jelas dan terarah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pemilukada kepada setiap jajaran Penyelenggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS.

Bagan tugas dan wewenang KPU berdasarkan Peraturan UU

Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu



Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU):

1. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; [pasal 10 ayat (3) huruf e UU No.15 tahun 2011]
2. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih; [pasal 10 ayat (3) huruf g UU No.15 tahun 2011]
3. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penhitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan; [pasal 10 ayat (3) huruf j UU No.15 tahun 2011]
4. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; [pasal 10 ayat (3) huruf p UU No.15 tahun 2011]
5. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; [pasal 10 ayat (3) huruf q UU No.15 tahun 2011]

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

Faktor penghambat:

- Faktor Internal Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri
- Kurangnya sinergitas antara KPU dan Panwaslu
- Data Penduduk tidak valid
- Masyarakat masih terkesan apatis untuk mengetahui hal-hal teknis pemilihan
- Kurangnya sosialisasi regulasi kepada setiap jajaran Penyelenggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS.

Faktor pendukung:

- Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilukada dan Penyelenggara Pemilukada;
- Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat-kandidat dalam Pemilu, perilaku dan sikap tim sukses; dan
- Partisipasi Masyarakat.



Jadwal tugas KPU Kab. Biak Numfor:

Tahapan Persiapan

Tanggal	Tahapan
27 September 2017	Perencanaan Program dan Anggaran
27 September 2017	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
31 Mei 2018	Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan
14 Juni 2017 - 23 Juni 2018	Sosialisasi kepada Masyarakat
14 Juni 2017 - 26 Juni 2018	Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS
12 Oktober 2017 - 3 Juni 2018	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
12 Oktober 2017 - 11 Juni 2018	Pemantauan Pemilihan
24 November 2017 - 30 Desember 2017	Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
30 Desember 2017 - 27 Juni 2018	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Tahapan Penyelenggaraan

Tanggal	Tahapan
31 Juli 2017 - 3 Januari 2018	Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
8 Januari 2018 - 10 Januari 2018	Pendaftaran Pasangan Calon

Tanggal	Tahapan
15 Februari 2018 - 23 Juli 2018	Masa Kampanye
14 Februari 2018 - 13 Juli 2018	Laporan Audit dan Dana Kampanye
17 Maret 2018 - 26 Juni 2018	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
27 Juni 2018	Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS
27 Juni 2018 - 9 Juli 2018	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pasangan Calon

Setiap pasangan calon (paslon) wajib memenuhi persyaratan minimal, yaitu 20% kursi DPRP (5 kursi dari total 25 kursi) atau 25% suara sah Pemilu 2014 (16.623 suara dari total 66.492 suara sah) untuk calon dari jalur partai politik dan 10% dari jumlah penduduk (9.297 dukungan dari total 92.970 pemilih terdaftar) yang tersebar lebih dari 50% jumlah kecamatan (10 kecamatan dari total 19 kecamatan). Pilkada 2018 diikuti oleh 3 paslon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Partai Politik	Jumlah Suara/Dukungan
1	Andreas Msen	Justinus Wihelmus Noriwar	Perseorangan	9.361 dukungan (10,06%) / 19 kecamatan (100%)
2	Harry Ario Naap	Nehemia	• Golkar (3 kursi / 7.307 suara)	9 kursi (36%) / 23.556 suara (35,43%)

		Wospakrik	• PDIP (2 kursi/ 6.217 suara) • Hanura (2 kursi/ 5.845 suara) • PBB (2 kursi/ 4.187 suara)	
3	Nichodemus Ronsumbre	Akmal Bachri Hi Kalabe	• Nasdem (4 kursi) • Demokrat (3 kursi) • PPP (3 kursi) • PAN (2 kursi) • PKB (1 kursi)	13 kursi (52%)

Pilkada Biak Numfor 2018 dimenangkan oleh Paslon No.2 Herry Ario Naap-Nehemia Wospakrik. Berikut adalah rekapitulasi suara Pilkada Biak Numfor 2018:

Kandidat	Jumlah	Persentase
Andreas Msen-Justinus Wihelmus Noriwari	13.787	23,57%
Herry Ario Naap-Nehemia Wospakrik	24.892	42,55%
Nichodemus Ronsumbre-Akmal Bachri Hi Kalabe	19.824	33,89%
		100%

Suara sah	58.580	98,16%
Suara tidak sah	1.173	1,84%
		100%
Partisipasi pemilih	59.676	60,76%
Pemilih tidak berpartisipasi	38.540	39,24%

Pemilih terdaftar 98.216 100%

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Bupati Biak Numfor terpilih, Herry Ario Naap, dilantik oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, pada 19 Maret 2019 di Lapangan Cenderawasih, Biak Ia dilantik tanpa wakil bupati karena Wakil Bupati Biak Numfor terpilih, Nehemia Wospakrik, meninggal dunia pada 29 Desember 2018, sehingga penggantinya baru akan diketahui setelah pemilihan di DPRD nantinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor pada pilukada 2018 yang sudah dibahas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan Pilukada tahun 2018 di Kabupaten Biak Numfor tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan aparat pelaksana pilukada itu sendiri yang bersifat independen yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, yang berkedudukan dan mempunyai peranan sebagai penyelenggara pilukada yang kedudukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Komisi Pemilihan

Umum mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Biak Numfor telah berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan dan peraturan yang ada. Namun, tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan dan kendala selama proses Pemilukada berlangsung. Berbagai riak-riak kecil pun tidak dapat dihindarkan. Berangkat dari hal tersebut partisipasi masyarakat adalah modal utama menuju kesuksesan pesta demokrasi di Kabupaten Biak Numfor.

DAFTAR PUSTAKA

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). “Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu”. Jakarta: International IDEA, 2002.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. *Public Policy, teori, management, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan. Ed.5 revisi*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2014

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum

Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilihan umum

Peraturan KPU No.11 Tahun 2010 tentang sosialisasi penyelenggaraan pemilu

Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012 Peraturan tentang Tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dirubah Undang-Undang No.23 Tahun 2014

Peraturan KPU No. 28 Tahun 2013 Tentang Pemungutan suara

Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

https://id.wikipedia.org/wiki/komisi_pemilihan_umum

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Biak_Numfor_2.